

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA

MARIO RAMANDA PUTRA

ABSTRAK

Di Indonesia perkembangan kemajuan teknologi dalam dunia perdagangan dan bisnis yang semakin kompleks telah membawa perubahan dalam kebutuhan masyarakat dalam hal alat pembayaran. Alat pembayaran berupa uang tunai dalam bentuk uang logam maupun uang kertas konvensional, kini telah berkembang dalam bentuk pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik (*e-payment system*). Salah satu alat pembayaran elektronik atau non tunai yaitu dengan menggunakan kartu uang tunai elektronik (*e-money*). Nilai uang disimpan secara elektronik yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kartu kepada bank atau penerbit kartu. Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan, sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu *e-money* yang dapat merugikan pemegang kartu. Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut meskipun tidak tercantum secara tertulis dalam perjanjian. Pengaturan melalui peraturan Bank Indonesia saja tidak cukup untuk mengatur tentang penggunaan uang tunai elektronik di Indonesia mengingat kurangnya perlindungan terhadap konsumen dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Menteri Keuangan juga harus ikut mengeluarkan peraturan untuk lebih menjamin keteraturan dan kepastian hukum uang tunai elektronik di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Uang elektronik, Bank Indonesia.

ABSTRACT

In Indonesia technological progress in the world trade and increasingly complex business has brought changes in the needs of society in terms of means of payment. Means of payment in the form of cash in the form of coins and paper money conventional, has now developed in the form of payments made through an electronic system (e-payment system). One means of electronic or non-cash payment by using electronic cash card (e-money). Value for money stored electronically issued on the basis of the value of money paid to the cardholder's bank or card issuer. The cash value is used as a means of payment, but not the deposit as stipulated in the Banking Act, so it is not guaranteed by the Deposit Insurance Agency (LPS). The regulations of the law against electronic money stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 on electronic money and through agreements arranged by the publishers raw form of terms and conditions of the card holder. Legal protection for cardholder is required to ensure equality issuer and the cardholder, including legal protection against the misuse of e-money cards that can be detrimental to the cardholder. Bank Indonesia will also provide related sanctions violations committed by the organizers of electronic money activities that are not operated according to applicable regulations. The agreement between the issuer and the card holder is also a form of safeguard for cardholders through the principles of the agreement

attached to the agreement although it is not stated in writing in the agreement. Arrangements through Bank Indonesia regulation alone is not enough to regulate the use of electronic cash in Indonesia given the lack of consumer protection in Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009, The Institute of Financial Services Authority (FSA), and the Deposit Insurance Agency (LPS) as well as the Finance Minister also had to issue a regulation to better ensure the regularity and certainty of electronic cash in Indonesia.

Keywords: Legal protection, Consumer, electronic money, Bank of Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Satu lagi perkembangan teknologi dan perdagangan yang telah membawa suatu perubahan adalah kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.

Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum.¹ Memperhatikan dua hal ini, pembahasan tentang perlindungan bagi pemanfaatan teknologi didekati tidak saja dari segi hukum, tetapi juga harus memperhatikan pada aspek keberadaan teknologinya sendiri. Teknologi menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah preventif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi yang bersangkutan, dimana hal itu belum tentu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum.²

¹ Editorial Jurnal Hukum Bisnis, 2002, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, hlm. 4.

² *Ibid.*

Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money* (selanjutnya disebut e-money atau uang elektronik), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-money tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank), sebab e-money tersebut merupakan produk 'stored value' dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, "Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

PERNYATAAN PENELITIAN

Salah satu alat pembayaran elektronik atau non tunai yaitu dengan menggunakan kartu uang elektronik (*e-money*). Nilai uang disimpan secara elektronik yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit. Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran

namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, jadi tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Terdapat beberapa kelemahan yang dapat diteliti dalam penggunaan uang elektronik ini di Indonesia yaitu bentuk pengaturan bagi pemegang kartu uang elektronik dalam melakukan transaksi uang elektronik (*e-money*) dan perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam melakukan transaksi uang elektronik (*e-money*).

Bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu uang elektronik (*e-money*) yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga perlu memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak menjalankan pelayanan jasanya sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu uang elektronik (*e-money*) juga diharuskan sebagai bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu (konsumen) melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian antara produsen sebagai penyedia jasa uang elektronik terhadap konsumen sebagai pengguna jasa uang elektronik.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan bagi konsumen pemegang kartu uang elektronik dalam melakukan transaksi *e-money*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa uang elektronik

dalam melakukan transaksi *e-money*?

3. Apakah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sudah cukup mengakomodasi mengenai pengaturan penggunaan uang elektronik di Indonesia?

KERANGKA TEORI

Teori terdiri dari serangkaian pemahaman-pemahaman dari suatu kenyataan yang tersusun secara sistematis, logis dan konkrit yang melalui serangkaian pengujian yang telah diakui kebenarannya (walaupun sementara) dan masih membutuhkan serangkaian pengujian lagi agar diperoleh suatu kebulatan pemahaman tentang suatu hal.³ Dalam dunia hukum terhadap pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya.⁴

Adapun landasan teoritis yang dimaksudkan berhubungan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu *e-money* dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang kartu dalam melakukan transaksi *e-money* dan penanggulangannya adalah teori keadilan, *stakeholder theory*, asas perlindungan hukum, asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan.

1. Teori keadilan oleh Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga pihak lain serta adanya kesamaan. Apabila prinsip keadilan dijalankan maka akan lahir bisnis yang lebih baik dan etis.⁵ Teori keadilan dari Ulpianus menggambarkan keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. John Rawls membangun teori keadilan berbasis kontrak, dengan menyebut *justice as fairness* yang ditandai adanya prinsip

³ B.Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya), hlm. 28.

⁴ Otje Salman, *Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Refika Aditama), hlm. 19.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 44.

rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.⁶ Dilihat dari segi hukum, hubungan antara pemegang kartu dan bank atau lembaga lain selain bank sebagai penerbit maupun dalam kaitannya dengan pedagang (*merchant*), yakni hubungan kontraktual. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan ini bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan. Menurut Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Pada prinsipnya hubungan antara penerbit dan pemegang kartu adalah hubungan kontraktual, dimana diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak penerbit seringkali lebih diuntungkan, sehingga prinsip perlindungan dalam hubungan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

2. *Stake holder theory*, Perusahaan merupakan salah satu bagian dalam masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan ini menciptakan suatu hubungan timbal balik antara perusahaan dan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang berarti bahwa perusahaan harus melaksanakan perannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri maupun para *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Pendekatan *stakeholder* ini muncul untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis. Teori ini dikemukakan oleh R. Edward Freeman. Menurut Freeman, *stakeholder* merupakan individu, kelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun

parsial, internal maupun eksternal, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

3. Asas Perlindungan hukum yaitu, merupakan suatu kepentingan untuk membuat suatu Negara yang memiliki kesejahteraan untuk masyarakat Negara tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Asas perlindungan atau pengayoman dikemukakan oleh Suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman), yang pada intinya:

“Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan penegakan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.”⁸

Terkait dengan fungsi hukum Suharjo mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif.¹⁰ Perlindungan tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis tetapi

⁷ Elvinard Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR Berlipat-Lipat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm. 75.

⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 23.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Percetakan M2 Print), hlm. 2.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama), hlm. 45.

termasuk juga hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajiban.

4. Asas kebebasan berkontrak yang dalam bahasa asing disebut *contracts vrijheid*, *contracteen vrijheid* atau *partij autonomie*, atau dalam pustaka bahasa Inggris disebut dengan istilah *freedom of contract* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak atau perjanjian yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹ Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk mengadakan kontrak atau perjanjian dengan siapapun, dan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban maupun kesusilaan.¹² Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Kebebasan berkontrak dalam arti kata materiil berarti bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak atau perjanjian mengenai hal yang diinginkan asalkan dilaksanakan atas kausa yang halal. Kebebasan berkontrak dalam arti formil adalah perjanjian yang terjadi atas setiap kehendak dari para pihak. Setiap kata sepakat yang tercapai di antara para pihak dapat menimbulkan perjanjian atau konsensualitas.¹³
5. Asas Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan

cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.¹⁴ Keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar adanya keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga ada keselarasan di dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat tersebut. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.¹⁵ Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain. Apabila terdapat posisi yang tidak seimbang diantara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶ Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.¹⁷

¹¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni), hlm. 212.

¹² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 31-32.

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 12-13.

¹⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Op.Cit, hlm. 33.

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 32.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 14.

¹⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera), hlm. 107.

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, informasi didapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁸ Pendekatan masalah dalam penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan dalam memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Disamping itu digunakan pendekatan analisis konsep hukum yaitu mengutip pandangan-pandangan atau pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (*analytical and conceptual approach*) atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini juga mencari pembenaran atas suatu teori hukum atau azas-azas yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Teori keadilan;
- 2) *Stake holder theory*;
- 3) Asas perlindungan hukum;
- 4) Asas kebebasan berkontrak;
- 5) Asas keseimbangan.

3. Sumber bahan hukum.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan:¹⁹

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*)
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum dan putusan hakim)
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 93.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 82.

hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik.

- 3) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*)
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum.²⁰

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 98.

cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan hukum terhadap konsumen internet di Indonesia. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Teknik analisis bahan hukum.

Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif, evaluatif, interpretatif dan argumentatif. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan-bahan hukum sebagaimana adanya. Bahan-bahan tersebut dideskripsikan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Untuk mendapat jawaban permasalahan-permasalahan maka dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Kartu Pembayaran Uang Elektronik (*E-Money*)

Penggunaan *e-money* akan memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan menggunakan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, penggunaan *e-money* lebih nyaman dibandingkan uang tunai khususnya untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil, karena dalam melakukan transaksi tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas dan harus menyimpan uang kembalian, selain itu dapat mengurangi kesalahan dalam menghitung uang kembalian. Transaksi menggunakan kartu *e-money* lebih mudah dibandingkan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya karena tidak memerlukan proses otorisasi tanda tangan maupun PIN (*Personal Identification Number*). Kelemahan dari *e-money* yaitu:

- a. Bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, jadi nilai uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- b. Tidak memerlukan konfirmasi data atau proses otorisasi;

- c. Tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank, karena pemegang kartu tidak harus menjadi nasabah di bank penerbit;
- d. Dapat dipindahtangankan dan saldo dapat dipakai oleh siapapun jika kartu hilang;
- e. Tidak termasuk inventori bank, jadi tidak bisa dilacak penggunaannya jika kartu hilang;
- f. Jika kartu hilang tidak dapat diblokir dan nilai uang elektronik yang hilang tidak akan diganti;
- g. Dapat digunakan sebagai sarana *money laundrying*;
- h. Tidak bisa menghilangkan fungsi uang tunai sepenuhnya.

Dalam hal hilangnya kartu (*Lost/Stolen Card*), kartu tetap dapat digunakan sampai pemilik sah memberitahukan kepada bank penerbit, namun kartu tersebut tetap dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Penyalahgunaan kartu oleh pihak lain ini dapat terjadi dengan pencurian oleh pihak lain maupun kelalaian dari pemilik kartu itu sendiri. Setelah kartu berada di pihak lain, penyalahgunaan tentu saja dapat digunakan dengan berbagai cara, salah satunya seperti berbelanja langsung kepada *merchant*, karena ketika kartu hilang maka kartu dapat digunakan tanpa perlu dilakukan otorisasi oleh *merchant* dan tidak dapat dilacak keberadaan kartu tersebut. Kartu pembayaran (*payment card / stored value card*) seperti uang elektronik ini menjadi target utama dalam penyalahgunaan melalui pencurian, karena sifatnya yang tidak harus mencantumkan identitas pemiliknya (*anonymous digital cash*) dan juga fungsinya yang dapat dilakukan tanpa bantuan jasa penjualnya (*self serve*). Tingkat keamanan pada *e-money* merupakan salah satu aspek penting mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan baik bagi penerbit maupun pemegang kartu tersebut. Usaha kejahatan untuk menembus sistem *security e-money* bisa terjadi pada level pengguna, pedagang (*merchant*) ataupun penerbit, termasuk pencurian terhadap peralatan milik *merchant* atau pemegang kartu, pemalsuan kartu atau pesan (*message*), merubah data yang tersimpan dalam kartu atau isi pesan yang dikirimkan, dan juga dapat dilakukan

dengan merubah fungsi *software*.

Beberapa bentuk pengamanan yang dapat dilakukan untuk melindungi produk *e-money* antara lain adalah:²¹

- a. Penggunaan microchip yang bersifat *tamper-resistant* atau tahan banting untuk produk *card based*;
- b. Penggunaan teknologi *encryption*, baik untuk produk *card-based* maupun *software-based* yang digunakan untuk otentifikasi peralatan maupun pesan-pesan yang dikirimkan serta untuk melindungi data yang tersimpan dari usaha-usaha pihak yang ingin melakukan perubahan;
- c. Pembatasan nilai maksimum yang dapat disimpan atau yang dapat dibayarkan juga merupakan salah satu usaha untuk meminimalkan kerugian bila terjadi penyalahgunaan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya pengamanan adalah adanya sistem pengawasan, sistem pemeliharaan data baik pada peralatan individu maupun pada pusat *database* penerbit serta kemampuan untuk menelusuri transaksi-transaksi yang dilakukan. Dalam hal *e-money* dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara langsung antar pemegang *e-money*, tingkat *security* yang digunakan perlu lebih diperhatikan mengingat adanya *timelag* sejak transaksi tersebut dilakukan sampai dengan pencatatan di pusat *database*, sehingga akan lebih sulit untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan.

2. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Pembayaran Uang Elektronik

Dalam prakteknya kedudukan *merchant* dan pemegang kartu *e-money* tidaklah sama atau seimbang. Pemegang kartu *e-money* selaku konsumen pada transaksi elektronik mempunyai kedudukan yang lebih rentan karena pertukaran informasi yang terjadi pada transaksi elektronik melibatkan data dari pemegang kartu yang sifatnya personal atau vital. Maka dari itu perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu *e-money* selaku konsumen selain dari sistem elektronik itu sendiri juga harus dijamin dari perlindungan secara hukum.

²¹ Bank Indonesia, *Paper Kajian E-Money, Op. Cit*, hlm. 12-13.

Beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan pelaku usaha selaku penyelenggara transaksi elektronik adalah:²²

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability /liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini diterapkan dalam beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu pada pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan melawan hukum; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Hal ini dalam doktrin hukum dikenal sebagai *vicorius liability* yaitu tanggung jawab yang ada karena kesalahan orang yang dibawah pengawasan dan *corporate liability* yang lebih menekankan pada tanggung jawab suatu lembaga atau korporasi terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*)

Dalam prinsip ini seseorang (tergugat) dianggap bersalah sampai dirinya dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Prinsip ini merupakan asas pembuktian terbalik yang sangat membantu dalam kasus konsumen dimana pembuktian ada pada pelaku usaha. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa beban

²² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 71-80.

pembuktian (ada tidaknya kesalahan) merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini diterapkan dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana jika ada pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen dari pelaku usaha lain, namun telah melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut maka pelaku usaha darimana dia mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut bebas dari tanggung jawab.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha harus secara mutlak bertanggung jawab atas produknya. Suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur prinsip *strict liability*. Pada pasal 28, pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa pembuktian terbalik terbatas pada unsur kesalahan, sedangkan pertanggungjawaban hukum (pertanggungjawaban perdata) mencakup termasuk unsur hubungan sebab akibat (*causal link*), sehingga perlu dibuktikan kerugian yang ditanggung konsumen karena diakibatkan oleh barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha disamping unsur kesalahan tersebut.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Batasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini sangat menguntungkan pelaku usaha dimana para pelaku usaha dapat dengan bebas untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung. Dalam perjanjian baku, klausula ini disebut klausula *eksonerasi*. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen prinsip ini dilarang pada Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang mengatur pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha maupun agar konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

6. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*breach of warranty*)

Prinsip ini menerapkan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha adalah mutlak (*strict obligation*), kewajiban didasarkan pada upaya yang telah dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak (*contractual liability*).

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen berasaskan:

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya, karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 adalah meliputi:

- a. Hak untuk menerima pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai

- tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk memenuhi hak dari konsumen maka para pelaku usaha dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan sistem pembayaran elektronik dibebankan juga kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang dan jasa;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Uang Elektronik

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam mengatur dan mengawasi perkembangan alat pembayaran menggunakan uang elektronik yang diterbitkan dalam bentuk kartu oleh bank penerbit maupun bentuk lain yang diterbitkan oleh lembaga selain bank. Peraturan Bank Indonesia ini lebih lanjut diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin penyelenggara kegiatan *e-money*. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik, pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan kartu *e-money* serta memberikan perlindungan bagi para pelaku dalam kegiatan uang elektronik khususnya pemegang kartu.

Upaya pencegahan pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dengan objek pengawasan Bank Indonesia adalah kepada Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu *e-money*. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen risiko; kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan penerapan aspek perlindungan nasabah. Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, penerbit juga menetapkan perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu yang bertujuan

memberikan pemahaman kepada pemegang kartu terhadap karakteristik uang elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu *e-money* sehingga kerugian pemegang kartu akibat kelalaian penggunaan kartu dapat dihindari.

Peraturan Bank Indonesia juga memuat sanksi yang diberlakukan kepada para penyelenggara kegiatan uang elektronik yaitu prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir pada Bab VIII Pasal 32 – Pasal 46 PBI Uang Elektronik. Secara keseluruhan, sanksi yang diberikan yaitu:

1. Sanksi Administratif
 - a. Teguran tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan uang elektronik
2. Sanksi Pencabutan Izin
 - a. Penghentian kegiatan uang elektronik oleh instansi berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Penghentian sementara, pembatalan dan pencabutan izin penyelenggara kegiatan uang elektronik diatur dalam Bab IX Pasal 47 PBI Uang Elektronik yaitu Bank Indonesia atas dasar sanksi yang diberikan dapat menghentikan sementara, membatalkan atau mencabut izin yang telah diberikan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) sebagai Prinsipal, Penerbit *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, antara lain dalam hal:

- a. Terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentikan kegiatannya;
- b. Terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank. Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran,

atau pengawas dari lembaga selain bank yang bersangkutan;

- c. Terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- d. Otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
- e. Adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Syarat dan ketentuan penggunaan kartu *e-money* bagi pemegang kartu, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa (*dispute*) dapat diajukan kepada penerbit baik secara lisan maupun tulisan dengan melengkapi fotokopi identitas diri pemegang kartu dan dokumen-dokumen pelengkap sebagai bukti pengaduan. Penerbit akan menanggapi pengaduan tersebut dan akan melakukan pemeriksaan atas pengaduan pemegang kartu tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen pengaduan secara lengkap.

Penyelesaian sengketa (*dispute*) antara penerbit dan pemegang kartu tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perselesaian yang terjadi atas kesepakatan para pihak diselesaikan melalui:

1. Penyelesaian secara musyawarah;
2. Jika atas musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili tergugat; atau
3. Bentuk atau cara-cara penyelesaian lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Hukum memberikan jaminan dan keamanan dalam kehidupan sosial termasuk jaminan dan keamanan terhadap pemegang kartu *e-money*

dalam kegiatan transaksi pembayaran melalui uang elektronik berhak memperoleh jaminan terhadap nilai uang tunai sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini juga dikemukakan oleh Roger Catterrell dalam bukunya *The Sociology of Law* yang menjelaskan bahwa “*Law secures social cohesion and orderly social change by balancing conflicting interest-individual (the private interest of individual citizens), social (arising from the common conditions of social life) and public (specifically the interest of the state)*”.²³ Perlindungan hukum merupakan upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat atau konsumen sebagai pemegang kartu, maka sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik, maka pemerintah harus berusaha memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi *e-money* diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 jo Surat edaran Bank Indonesia No. 16/11/DKSP 2014 tentang penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) termasuk diatur melalui perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, bentuk pengaturan uang elektronik (*e-money*) ini belum tepat dan belum memadai karena hanya mengatur mengenai tata cara dan syarat penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dari sisi penyelenggara namun belum mengatur perlindungan terhadap pemegang kartu.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu

dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Bank Indonesia melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 belumlah cukup mengakomodasi kepentingan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yaitu bagi konsumen dan penyedia jasa keuangan uang elektronik karena tidak memuat perlindungan terhadap konsumen atau pengguna jasa keuangan uang elektronik secara jelas karena hanya memuat sanksi saja bagi penyedia jasa keuangan elektronik, dan cara penggunaan uang elektronik. Produk uang elektronik tunai haruslah diatur dan diawasi juga oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bukan hanya dijamin dan diawasi oleh Bank Indonesia (B.I).

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang kartu uang elektronik dalam transaksi *e-money* adalah sebagai berikut:

1. Harus adanya bentuk pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu dalam transaksi *e-money* yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan ataupun

²³ Roger Catterrell, *The Sociology of Law: An Introduction*, (London: Butterworths), hlm. 76.

Perjanjian lainnya yang lebih jelas, lengkap dan memberikan persamaan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu *e-money* diharapkan dapat dilaksanakan pengawasannya oleh Bank Indonesia termasuk para penyelenggara kegiatan uang elektronik demi meningkatkan kelancaran dan keamanan bertransaksi bagi seluruh pihak terutama pemegang kartu.
3. Peraturan mengenai uang elektronik di Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia diharapkan lebih dapat melindungi konsumen dengan mengatur beberapa permasalahan yang banyak terjadi di lapangan hingga saat ini, produk uang elektronik haruslah disamakan dengan produk perbankan lainnya sehingga keamanan konsumen lebih diutamakan dan dijamin perlindungan dan pengawasannya oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (B.I).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Abdurrachman, H, dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, RinekaCipta, 2003.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Artadi, I Ketut, dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Ardianto, Elvinard, dan Dindin M. Machfudz. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR Berlipat-Lipat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1978.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Bahroen, Syahrul, dan Suarpika Bimantoro. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar: Organisasi Bank Indonesia*. Jakarta: Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Percetakan M2 Print, 2007.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip- Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Ibrahim, Johanes. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Miru, Ahmadi., dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, dan Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nasution, Az. *Hukum dan Konsumen : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Pieris, John, dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1974.
- Rahardjo, Satjipto. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006.
- Salman, Otje. *Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Santosa, Flory. *Pedoman Praktis Menghindari Perangkat Utang Kartu Kredit*. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Serfianto, R., dkk., *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media Pustaka, 2012.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1993.
- Siahaan, N.H.T.. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Solikin dan Suseno. *Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Subekti, R, dan R. Tjitrisudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
- Tohar, Agus. M. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata*. Denpasar Bali, 1990.
- Utrecht, U. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: FHMP Universitas Negeri Padjajaran, 1960.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian E-Money*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bahan Kuliah Universitas Parahyangan.
- Editorial Jurnal Hukum Bisnis, 2002, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18.
- Johanes Ibrahim, 2005, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No. 1 Tahun 2005.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sila Saktiana, 2004, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zulkarnaen Sitompul, 2004, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Pilars, No.02/Th.VII.
- Literatur Asing**
- Campbell, Henry. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Publishing Co, 1999.
- Catterrell, Roger. *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths, London, 1984.
- Drury, Tony., and Charles W. Ferrier. *Credit Card*, London Butterworths, 1984.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Haven and London Yale University Press, 1963.
- Garner, Bryan A.. *Black's Law Dictionary*. West Group, St. Paul minn, 1999.
- McLeod, Ian. *Legal Theory*. Queen Mary Centre for Commercial Law Studies, University of London 2003.
- Kamus, Jurnal dan Tesis**
- Hidayat, Ahmad, Dkk, Tim Inisiatif 2006 Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non Tunai, 2006, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan EMoney*, Working Paper, Bank Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12, LN No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234.
- _____. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11, LN No. 58 Tahun 2008, TLN. No. 4843.
- _____. Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790.
- _____. Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, UU No. 23, LN No. 66 Tahun 1999.
- _____. *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3, LN No. 7 Tahun 2004, TLN. No. 4357.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821.

- _____. *Undang-Undang Tentang Otorisasi Jasa Keuangan*, UU No. 21, LN No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*).